



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hj. Wahaluma alias Hj. Haluma binti La Hoda, umur 87 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Jalan Gunung Jati, RT. 001/ RW.001, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Umar Bachmid, S.H., Muhammad Dedy, S.H., dan Baharun, SH, Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum Umar Bachmid, S.H & Partners beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 07 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Kdi. tanggal 07 Desember 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hj. Wahaluma alias Haluma binti La Hoda menikah dengan seorang laki-laki bernama La Uta bin La Bola pada tanggal 12 Juli 1980 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/9/6/1980, tanggal 2 September 1980.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon belum dikaruniai

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



anak.

3. Bahwa sejak menikah pemohon dan suami telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Cica binti La Badi, Lahir di Kendari, 25 Desember 1988 yang saat itu masih berumur sekitar 40 hari, yaitu anak dari Bapak La Badi dan Ibu Suriati Adar.
4. Bahwa ibu dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya, karena kedua orang tua anak tersebut telah pisah ranjang sehingga orang tua anak tersebut memberikan bayi yang berumur sekitar 40 hari tersebut kepada Pemohon untuk diasuh.
5. Bahwa Pemohon menerima anak tersebut untuk diasuh sekaligus sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Bahwa Pemohon menerima anak tersebut secara Ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
7. Bahwa antara Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut telah lama kenal baik.
8. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung sendiri.
9. Bahwa Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Cica binti La Badi hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.
10. Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak tersebut di karenakan Anak tersebut di pelihara oleh Pemohon dari sejak umur sekitar 40 Hari setelah lahir sampai dengan sekarang ini.
11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut.
12. Bahwa Anak bernama CICA Binti LA BADI sekarang ini sudah berumur 31 Tahun, dan selama ini anak tersebut menjaga, merawat dan mengurus segala kebutuhan Pemohon sampai sekarang ini.
13. Bahwa Pemohon dan Orang Tua Kandung Anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



14. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Kendari sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi : **PRIMER :**

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak jenis kelamin perempuan bernama **CICA Binti LA BADI**, Lahir di Kendari, 25 Desember 1988 yaitu anak dari Bapak **LA BADI** dan Ibu **SURIATI ADAR**.

- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- 1.** Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Hak Asuh Anak atas nama La Badi kepada Hj. Wahaluma Alias Haluma, tanggal 02 Februari 2019, yang ditandatangani oleh La Badi dan Hj. Wahaluma Alias Haluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Suriati Laipe No. 7201045407710002 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 3.** Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama La Badi No. 7403051605650201 tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kasumbi, Kabupaten Raha,

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Cica No. 7471026512880001 tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kendari, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/14/2019, tanggal 18 Februari 2019, atas nama Hj. Haluma, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Jati, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Uta No. 474.3/41/KG/XI/2018, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Jati, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kejandaan atas nama Hj. Haluma No. 73/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Jati, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas La Badi No. 7403050807081585, tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Johani Lamongkolo No. 7201042701080185, tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Uta dan Wa Haluma No. 114/9/6/1980, tanggal 02 September 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cica No. 7474-LT-05102018-0048, tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cica No. 7471022506130002, tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Kamaria binti H. Arifin, umur 40 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ibu kandung saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama La Uta pada Tahun 1980 namun La Uta sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon dengan La Uta tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi sebagai anaknya pada tahun 1989 atas persetujuan kedua orang tua Cica binti La Badi yang bernama La Badi dan Suriati Adar.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi ketika masih berumur 40 (empat puluh) hari karena kedua orang tua Cica binti La Badi bercerai dan tidak bisa mengurus dan membiayai Cica binti La Badi.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta kemudian memelihara dan membesarkan Cica binti La Badi sebagaimana layaknya sebagai anak kandungnya sendiri, bahkan Pemohon dengan suaminya telah menikahkan Cica binti La Badi dan sekarang Cica binti La Badi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya tinggal bersama Pemohon.
 - Bahwa anak angkat Pemohon yang bernama Cica binti La Badi telah mengurus

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Pemohon hingga sekarang sebagaimana layaknya sebagai orang tuanya sendiri dan Cica binti La Badi tidak pernah meninggalkannya.

- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak angkat selain Cica binti La Badi.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama La Uta terhadap Cica binti La Badi.

2. Hanuna binti Lalemba, umur 57 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ibu kandung saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama La Uta pada Tahun 1980 namun La Uta sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dengan La Uta tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi sebagai anaknya pada tahun 1989 atas persetujuan kedua orang tua Cica binti La Badi yang bernama La Badi dan Suriati Adar.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi ketika masih berumur 40 (empat puluh) hari karena kedua orang tua Cica binti La Badi bercerai dan tidak bisa mengurus dan membiayai Cica binti La Badi.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta kemudian memelihara dan membesarkan Cica binti La Badi sebagaimana layaknya sebagai anak kandungnya sendiri, bahkan Pemohon dengan suaminya telah menikahkan Cica binti La Badi dan sekarang Cica binti La Badi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa anak angkat Pemohon yang bernama Cica binti La Badi telah mengurus Pemohon hingga sekarang sebagaimana layaknya sebagai orang tuanya sendiri dan Cica binti La Badi tidak pernah meninggalkannya.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak angkat selain Cica binti La Badi.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama La Uta terhadap Cica binti La Badi.



3. Herman bin Fahamu, umur 39 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama La Uta pada Tahun 1980 namun La Uta sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dengan La Uta tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi sebagai anaknya pada tahun 1989 atas persetujuan kedua orang tua Cica binti La Badi yang bernama La Badi dan Suriati Adar.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi ketika masih berumur 40 (empat puluh) hari karena kedua orang tua Cica binti La Badi bercerai dan tidak bisa mengurus dan membiayai Cica binti La Badi.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta kemudian memelihara dan membesarkan Cica binti La Badi sebagaimana layaknya sebagai anak kandungnya sendiri, bahkan Pemohon dengan suaminya telah menikahkan Cica binti La Badi dan sekarang Cica binti La Badi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa anak angkat Pemohon yang bernama Cica binti La Badi telah mengurus Pemohon hingga sekarang sebagaimana layaknya sebagai orang tuanya sendiri dan Cica binti La Badi tidak pernah meninggalkannya.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak angkat selain Cica binti La Badi.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama La Uta terhadap Cica binti La Badi.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan penetapan yang menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon pada Tahun 1989 terhadap anak yang bernama Cica binti La Badi, lahir pada tanggal 25 Desember 1988.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam", sedangkan di dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 huruf a nomor 20 undang-undang tersebut disebutkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut : " yang di dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain penetapan asal usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam pengangkatan anak disyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 dan 2 huruf a nomor 20 tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengangkatan anak ini dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat menurut ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan", sedangkan yang dimaksud anak angkat menurut ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian tentang anak angkat menurut ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan secara garis besar tentang definisi pengangkatan anak yaitu pengalihan atau perpindahan tanggung jawab terhadap seorang anak atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari lingkungan orang tua kandung, keluarga atau wali yang sah kepada lingkungan keluarga orang tua angkat menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pokok pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9, Pasal 39 ayat 1 dan 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka secara yuridis formal perkara pengangkatan anak ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kendari, dan bertitik tolak dari definisi atau pengertian maupun tujuan dan syarat pengangkatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., sampoai dengan P.12., adalah alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu apa yang menjadi substansi atau isi dari seluruh alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu pada tanggal 3 Februari 1989 ayah kandung Cica yang bernama La Badi menyerahkan dengan sukarela anaknya yang bernama Cica untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu ibu kandung Cica yang bernama Suriati Laipi masih hidup dan tinggal di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu ayah kandung Cica yang bernama La Badi masih hidup dan tinggal di



Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., maka dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa Cica binti La Badi, lahir tanggal 25 Desember 1988 tinggal di Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon (Hj.Haluma) tinggal di Jl. Pros Gunung Jati RT 001 / RW. 001, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu suami Pemohon yang bernama La Uta bin La Biala telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7., maka dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa suami Pemohon (Hj.Haluma) yang bernama La Uta bin La Biala telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2004 dan hingga sekarang Pemohon (Hj.Haluma) tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu ayah kandung Cica yang bernama La Badi sudah menikah dengan perempuan yang bernama Rosmini dan tinggal di Kabupaten Muna Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu ibu kandung Cica yang bernama Suriati Laipi sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Johan Lamongkolo dan tinggal di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon (Hj.Haluma) menikah dengan La Uta tanggal 12 Juli 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Cica lahir pada tanggal 25 Desember 1988.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon (Hj.Haluma), Cica dan keempat orang anaknya adalah penduduk Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan ketiga saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahuinya dan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1. sampai dengan P.12. serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon (Hj. Wahaluma) menikah dengan lelaki yang bernama La Uta pada Tahun 1980.
- Pemohon dengan lelaki La Uta setelah menikah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
- La Uta sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi sebagai anaknya pada tanggal 3 Februari 1989 atas persetujuan kedua orang tua Cica yang bernama La Badi dan Suriati Adar.
- Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi ketika masih berumur 40 (empat puluh) hari karena kedua orang tua Cica binti La Badi bercerai dan tidak bisa mengurus dan membiayai Cica binti La Badi.
- Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta kemudian memelihara dan membesarkan Cica binti La Badi sebagaimana layaknya sebagai anak kandungnya sendiri, Pemohon telah mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik, memelihara, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Pemohon dengan suaminya telah menikahkan Cica binti La Badi dan sekarang Cica binti La Badi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya masih tinggal bersama Pemohon.
- Anak angkat Pemohon yang bernama Cica binti La Badi telah mengurus Pemohon hingga sekarang sebagaimana layaknya sebagai orang tuanya sendiri dan Cica binti La Badi tidak pernah meninggalkannya.
- Pemohon tidak memiliki anak angkat selain Cica binti La Badi.
- Tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama La Uta terhadap Cica binti La Badi.
- Antara Pemohon dengan anak angkatnya masih ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama La Uta telah mengangkat anak yang bernama Cica binti La Badi sebagaimana layaknya anaknya sendiri pada tanggal 3 Februari 1989 atas persetujuan kedua orang tua Cica yang bernama La Badi dan Suriati Adar dan Pemohon telah melaksanakan sepenuhnya amanah dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya selaku seorang ibu angkat terhadap anak yang bernama Cica binti La Badi dan juga sudah terpenuhi semua kebutuhan hidup dan kasih sayang terhadap anak angkatnya tersebut, sebaliknya anak angkat Pemohon yang bernama Cica binti La Badi juga telah melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya seorang anak yang telah berbakti kepada ibunya dan telah mengurus Pemohon dengan baik serta tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sudah tua dan sering sakit, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Hj. Wahaluma alias Haluma binti La Hoda**) pada tanggal 03 Februari 1989 terhadap anak perempuan yang bernama **Cica binti La Badi**, lahir di Kendari, 25 Desember 1988.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan. dan Drs H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ihsan

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	70.000.-
- Redaksi	: Rp	5.000.-
- Meterai	: Rp	6.000.-

Jumlah : Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)